

## Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2021

Saiful Ibnu Hamzah, Adinda Risa Alfaini  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

### Abstrak

Di Pengadilan Agama Bojonegoro kasus perceraian pada usia 30 tahun kebawah memiliki angka yang tinggi, perceraian juga semakin meningkat akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari: 1) apa saja faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021. 2) bagaimana analisis faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan salah satu hakim dan panitera muda hukum Pengadilan Agama Bojonegoro. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, kajian terdahulu dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021 adalah ekonomi, pihak ketiga (perselingkuhan) dan tidak adanya tanggung jawab. Perceraian usia muda terjadi karena kurangnya kedewasaan pasangan, kedewasaan lahir batin, maupun kedewasaan dalam memahami makna suatu pernikahan. Usia pihak yang bercerai tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian, melainkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas yang dapat menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, keputusan hakim juga didasarkan pada undang-undang dan keabsahan dalil-dalil pembuktian.

Kata Kunci : *Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Usia Muda.*

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah akad atau komitmen untuk menghalalkan interaksi seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan menciptakan hidup secara berkeluarga yang tentram, bahagia, serta penuh cinta dan kasih yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Dalam Islam perkawinan bertujuan adalah untuk memenuhi keperluan fitrah manusia, menjalin hubungan yang sah dan halal berdasarkan cinta dan kasih sayang antara kedua pasangan (pria dan wanita) dalam maksud menciptakan al-usroh yang bahagia, sehingga dalam masyarakat akan menghasilkan anak cucu yang sah dengan mengikuti aturan-aturan yang diamanatkan syariat.<sup>2</sup> Selain tujuan perkawinan yang telah disebutkan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan suatu perkawinan itu bertujuan untuk menciptakan hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perinsip perkawinan yang dikehendaki dalam Islam adalah menjaga serta mempererat ikatan tersebut agar dapat berlangsung hingga maut yang memisahkan. Akan tetapi bukan berarti langkah perceraian itu dilarang, melainkan boleh dilakukan apabila dalam rumah tangga memiliki suatu permasalahan yang tidak dapat dicari jalan keluarnya, terjadinya perselisihan secara terus menerus sehingga apabila perceraian tidak dilakukan maka dapat membahayakan dan merugikan anggota keluarga di masa mendatang.

Di Indonesia, perceraian merupakan fenomena yang sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Khususnya di wilayah kabupaten Bojonegoro, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020 jumlah perceraian yang ditangani mengalami peningkatan sebesar 0,73% dari tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah permohonan cerai sebanyak 2.872 perkara, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 21 perkara, sehingga menjadi sebanyak 2.893 perkara.<sup>3</sup> Banyaknya jumlah kasus perceraian juga telah terhitung sejak awal tahun 2021 hingga akhir Februari. Menurut ketua panitera Pengadilan Agama Bojonegoro telah diterima sebanyak 558 perkara perceraian, dan sebagian besar yang melakukan gugatan perceraian usianya sekitar 30 tahun ke bawah. Selain permasalahan ekonomi karena pandemi Covid-19, penyebab perceraian juga terjadi dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim, seperti latar belakang pendidikan yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, XI. (Yogyakarta: UII Press, 2007), 14.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, V. (Yogyakarta: Liberty, 2004), 12.

<sup>3</sup> "Sepanjang 2020 Jumlah Kasus Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro Sebanyak 2895 Perkara," accessed March 17, 2022, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Sepanjang-2020-Jumlah-Kasus-Perceraian-di-Kabupaten-Bojonegoro-Sebanyak-2895-Perkara>.

rendah hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Pembinaan atau upaya pendamaian yang dilakukan pengadilan kurang berpengaruh terhadap pihak pemohon, sehingga pengajuan perceraian pun tetap dipertahankan.<sup>4</sup> Kemudian, pada tahun 2021 Pengadilan Agama Bojonegoro telah menerima sebanyak 1.490 perkara perceraian yang terhitung sampai bulan Juni 2021.<sup>5</sup> Maka dari persoalan-persoalan seperti meningkatnya kasus perceraian, usia <30 tahun yang mendominasi perceraian, dan faktor penyebab perceraian yang beragam yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perceraian berdasarkan pada usia seseorang yang bercerai, untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2021”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan bagi penulis dan berbagai elemen masyarakat tentang faktor-faktor penyebab perceraian usia muda.

## 2. Perceraian

Perceraian secara harfiah berarti "memutuskan ikatan" dan berasal dari kata perceraian, yang dimulai dengan "per" dan diakhiri dengan "an". Kata Arab untuk perceraian adalah “*Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqon*” yang juga berarti pembebasan dari perbudakan, pemisahan, perceraian, dan pembebasan.<sup>6</sup> Perceraian, menurut Said Sabiq, adalah suatu upaya untuk memutuskan ikatan yang mengikat pasangan sebelum mengakhiri pernikahan itu sendiri.<sup>7</sup> Talak dalam konteks ini mengacu pada pelepasan ikatan. Al-Ithlaq kata aslinya, yang memiliki arti melepaskan dan membiarkan. Sedangkan menurut ungkapan “*talaq*” berarti melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan baik pada saat itu juga atau sesudahnya setelah “*iddah*” dengan ucapan tertentu.<sup>8</sup> Menurut al Jaziri sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, *talaq* yaitu:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

<sup>4</sup> “558 Pasutri Ajukan Cerai Didominasi Daun Muda,” accessed March 17, 2022, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/558-Pasutri-Ajukan-Cerai-Didominasi-Daun-Muda>.

<sup>5</sup> “Data Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Bojonegoro Sampai Bulan Juni Tahun 2021,” accessed March 17, 2022, <https://pa-bojonegoro.go.id/Data-Perkara-Yang-Diterima-Pengadilan-Agama-Bojonegoro-Sampai-Bulan-Juni-Tahun-2021>.

<sup>6</sup> Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, 681.

<sup>7</sup> Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, 2:206.

<sup>8</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih As-Sunah Untuk Wanita*, trans. Asep Sobari (Jakarta: al-I'tisham Cahaya Umat, 2007), 755.

Talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.<sup>9</sup> Sedangkan mengakhiri ikatan perkawinan, dan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan talaq adalah suami terhadap istrinya, merupakan definisi talaq menurut fikih klasik.<sup>10</sup>

Secara luas, talaq mengacu pada keputusan suami untuk memutuskan atau mengakhiri perkawinannya. Hak seorang suami untuk menceraikan istrinya dikenal dengan istilah talak. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa mempertahankan atau melanjutkan rumah tangga mereka tidak lagi aman, maka talaq dapat dilakukan. Sebaliknya, kesempatan pengajuan gugatan cerai juga dimiliki oleh istri di Pengadilan Agama sesuai dengan alasan yang digariskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Ikrar suami di muka sidang Pengadilan Agama yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan, merupakan pengertian talaq yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117. Berdasarkan penjelasan talak di atas, jelas bahwa perceraian hanya dapat diselesaikan di pengadilan, terlepas dari apakah suami telah menjatuhkan talaq, atau istri memohonkan gugatan cerai, istri meminta hak cerai karena sighat taklik talaq.<sup>11</sup>

Putusnya perkawinan berarti putusnya hubungan dan berhentinya kehidupan bersama suami dan istri dalam rumah tangga. Di depan pengadilan, perceraian harus dinyatakan secara resmi atau tegas. Dalam perceraian ada beberapa landasan atau dasar hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Perceraian didasarkan pada Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 130, yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahan:

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha Bijaksana.”<sup>12</sup>

Menurut ayat tersebut, Allah akan memberikan cukup karunia-Nya untuk setiap suami dan istri jika perceraian benar-benar satu-satunya pilihan yang tersisa untuk mengatasi masalah rumah tangga.

Dalam keadaan tertentu, hukum talaq dapat berubah. Akan tetapi sebenarnya talak memiliki hukum asal yaitu makruh. Hukum talak

<sup>9</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, II. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 230.

<sup>10</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, I. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 127.

<sup>11</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, III. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 17.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 99.

dapat berubah menjadi sunnah, mubah, wajib dan haram sesuai dengan kondisinya. Maka penjelasan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Sunnah atau nadab; yang mengacu pada kondisi di mana rumah tangga tidak dapat berfungsi dan akan menderita kerugian lebih lanjut jika dilanggengkan atau pertahankan.
- b. Mubah atau boleh, dapat diterima jika perceraian diperlukan, pihak yang dirugikan tidak ada, dan manfaatnya jelas.
- c. Wajib. Dengan kata lain, seorang hakim harus memutuskan suatu perceraian kepada seorang pria yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dengan waktu yang telah ditentukan tetapi tidak bersedia membayar denda (kafarat) sumpah agar dapat berhubungan dengan istrinya lagi. Dengan apa yang dia lakukan, maka hal tersebut merugikan istrinya.
- d. Haram hukum talaq, Istri tidak dapat diceraikan tanpa sebab ketika dia dalam keadaan suci yang dalam masa itu istri telah digauli oleh suami atau sedang dalam masa haid.<sup>13</sup>

Adapun alasan-alasan mendasari sebuah perceraian, sehingga permohonan perceraian dapat dikabulkan, menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1975 atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39). Situasi berikut mungkin mengharuskan seseorang menceraikan atau bercerai:

- a. Diantara suami atau istri menjadi pematik, pemabuk, berbuat zina berjudi, dan melakukan perbuatan lain yang semacamnya dan sukar untuk disembuhkan.
- b. Tanpanya alasan yang jelas, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa mendapat izin dalam waktu yang lama selama dua tahun atau lebih;
- c. hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat yang didapatkan salah satu pihak setelah perkawinan berlangsung.
- d. Tindakan KDRT atau melakukan penganiayaan berat yang dilakukan salah satu pihak hingga membahayakan pihak lain;
- e. Adanya penyakit atau cacat badan yang dapat mengakibatkan tidak ada pemenuhan kewajiban sebagai suami/istri pada salah satu pihak;
- f. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri, sehingga menyebabkan rumah tangga tidak dapat rukun kembali.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 201.

<sup>14</sup> Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, 20–24.

Tidak akan ada kehidupan keluarga yang menyenangkan, tenang, dan nyaman jika ada pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Apalagi jika konflik tersebut tidak dapat diatasi dan tidak dapat dihindari. Selain itu, mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dapat diterima jika hal ini terus terjadi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari.

Berbagai alasan untuk mengajukan perceraian juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan. Bab dalam KHI memiliki informasi dasar yang sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1975 atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39), tetapi juga memuat beberapa tambahan penting, antara lain:

- a. Pelanggaran taklik talaq oleh suami;
- b. Tidak adanya kerukunan dalam berumah tangga karena salah satu pihak murtad atau berpindah agama.<sup>15</sup>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam keduanya memuat ketentuan yang mengatur tentang perceraian. Jika ditinjau dari subjek hukum atau pelaku yang memulai perceraian, proses perceraian dapat dipisahkan menjadi dua unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Cerai Talaq

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah sumpah suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama dan merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Cerai talaq sendiri terdiri dari empat, yaitu talaq raj'i, talaq ba'in (ba'in sugra dan ba'in kubra), talaq bid'l dan talaq sunni.

- b. Cerai Gugat

Pengajuan permohonan cerai oleh istri yang dikabulkan Pengadilan Agama karena telah di setujui termohon atau suaminya sehingga menyebabkan putusnya ikatan nikah disebut cerai gugat. Dalam hukum Islam hak memohon putusnya perkawinan ini disebut khulu'. Yakni merupakan perceraian yang diputuskan atas permohonan istri kepada dan atas persetujuan suaminya dengan memberikan uang iwad atau tebusan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., 24–25.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, V. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 80.

<sup>17</sup> Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 81.

## 2.1 Klasifikasi Usia Muda

Usia muda umumnya merujuk pada usia remaja. Konsep pemuda atau remaja mulanya tidak datang dari bidang hukum, tetapi dari bidang ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan pedagogi. Selain dari itu, istilah remaja adalah konsep yang relatif baru, muncul sekitar setelah era industrialisasi merata di negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan negara maju lainnya.<sup>18</sup>

Istilah "remaja" tidak dikenal dalam banyak hukum yang ada di berbagai dunia. Dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, gagasan pemuda itu sendiri tidak diakui. Hanya orang dewasa dan anak-anak yang diakui oleh hukum Indonesia, meskipun pembatasannya berbeda-beda.

Dalam hukum perdata, seseorang harus berusia minimal 21 tahun (atau lebih muda dan sudah menikah) sehingga kedewasaannya dapat diakui. Untuk melakukan perbuatan hukum perdata, seperti mendirikan usaha atau menandatangani kontrak di depan hakim, seseorang tetap harus memiliki wali jika dibawah usia tersebut. Sedangkan usia dewasa dalam hukum pidana yaitu 18 tahun (atau kurang, tetapi sudah menikah). Orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya jika melanggar hukum pidana ketika anaknya masih berusia di bawah 18 tahun. Karena pelanggaran mereka (anak berusia dibawah 18 tahun) terhadap hukum pidana belum dianggap sebagai tindakan kriminal tetapi hanya tindakan kenakalan.<sup>19</sup>

Tidak ada definisi internasional yang disepakati secara universal tentang kelompok usia muda. Namun, untuk tujuan statistik, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan 'pemuda' sebagai orang-orang yang berusia antara 15 dan 24 tahun. Definisi ini, yang muncul dalam konteks persiapan untuk Tahun Pemuda Internasional (1985) (lihat A/36/215), disahkan oleh Majelis Umum dalam resolusinya 36/28 tahun 1981. Semua statistik PBB tentang pemuda didasarkan pada definisi ini, sebagaimana tercermin dalam buku tahunan statistik yang diterbitkan oleh sistem PBB tentang demografi, pendidikan, pekerjaan dan kesehatan.<sup>20</sup>

Remaja didefinisikan sebagai seorang yang berusia antara 10 dan 18 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, sedangkan Badan

---

<sup>18</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>20</sup> United Nations, "Youth," *United Nations* (United Nations), accessed March 16, 2022, <https://www.un.org/en/global-issues/youth>.

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menempatkan rentang usia remaja antara 10 dan 24 tahun dan belum menikah.<sup>21</sup>

Adapun klasifikasi usia menurut Depkes RI tahun 2009 adalah masa balita berada pada kelompok usia 0-5 tahun. Masa kanak-kanak adalah kelompok usia 5-11 tahun. Masa remaja awal, berusia 12-16 tahun. Masa remaja akhir, berusia 17-25 tahun. Masa dewasa awal, berusia 26-35 tahun. Masa dewasa akhir, berusia 36-45 tahun. Masa lansia awal, berusia 46-55 tahun. Dan masa lansia akhir, berusia 56-65 tahun.<sup>22</sup>

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu suatu teknik untuk menemukan secara tepat dan realistis apa yang terjadi pada suatu waktu tertentu di masyarakat.<sup>23</sup> Dengan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif tentang apa yang dinyatakan oleh responden tertulis, lisan dan tindakan atau perilaku yang nyata.<sup>24</sup> Objek penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bojonegoro. Dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dengan hakim dan panitera muda Pengadilan Agama Bojonegoro, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: pemeriksaan data, klasifikasi, penyajian data, dan verifikasi dan penegasan kesimpulan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Perceraian merupakan istilah dalam peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami dan istri yang disertai dengan alasan-alasan menurut hukum, dilakukan melalui proses hukum tertentu, dan memiliki akibat hukum. Usia muda atau pemuda merujuk pada masa remaja, yaitu merupakan individu yang berada pada masa penyempurnaan dari perkembangan pada tahap-tahap sebelumnya. Untuk klasifikasi usia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menempatkan rentang usia remaja adalah antara usia 10

---

<sup>21</sup> “Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja,” accessed March 21, 2022, <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-reproduksi-remaja.pdf>.

<sup>22</sup> Depkes RI, “Profil Kesehatan Indonesia” (Departemen Republik Indonesia, 2009).

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

dan 24 tahun dan belum menikah.<sup>25</sup> Maka, perceraian usia muda yaitu perceraian yang terjadi pada seseorang yang berusia kurang dari sama dengan 24 tahun ( $\leq 24$  tahun).

Berikut adalah data-data perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021 yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

Tabel 4.1 Laporan Perkara Perceraian Yang Diterima Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2021.<sup>27</sup>

No	Jenis Perceraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Cerai Talak	957	910	782
2.	Cerai Gugat	1915	1983	1911
Total		2872	2893	2693

Berdasarkan data diatas jumlah perceraian berdasarkan usia di klasifikasikan menjadi empat, yaitu usia kurang dari 20 tahun sampai dengan 20 tahun, usia 21 tahun sampai dengan 30 tahun, usia 31 tahun sampai dengan 40 tahun, dan usia 41 tahun sampai dengan seterusnya. Sedangkan data jumlah perceraian klasifikasi usia muda  $\leq 24$  tahun (kurang dari sama dengan 24 tahun) yang peneliti maksud tidak ada.

Untuk itu, peneliti melakukan interpretasi atas perceraian usia muda ( $\leq 24$  tahun) dengan mengambil data perceraian usia <20-20 tahun, ditambah dengan 40% data dari jumlah perceraian usia 21-30 tahun. Pengambilan 40% data tersebut dikarenakan pada kelompok usia 21-30 tahun terdapat 4 tingkatan usia yang masuk dalam klasifikasi usia muda, yaitu usia 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun dan 24 tahun. Sehingga, bentuk penjumlahannya peneliti sajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Interpretasi Perceraian Usia Muda Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2021.

No.	Data yang diambil	Tahun		
		2019	2020	2021

<sup>25</sup> "Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja," accessed March 21, 2022, <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-reproduksi-remaja.pdf>.

<sup>26</sup> Sandhy Sugijanto, "Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bojonegoro," 11 Mei 2022 Pukul 14.15 WIB.

<sup>27</sup> "Laporan Tahunan - PA Bojonegoro," accessed July 1, 2022, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/laporan-tahunan>.

	(usia)			
1.	...-20 tahun	140	106	75
2.	21-30 tahun	1102 × 40% = 440,8	1193 × 40% = 477,2	1125 × 40% = 450
Hasil penjumlahan		580,8	583,2	525

Dari interpretasi tersebut jika dibulatkan maka diperoleh hasil, pada tahun 2019 terdapat 581 kasus, tahun 2020 terdapat 583 kasus, dan tahun 2021 terdapat 525 kasus. Jadi, jumlah total perceraian usia muda dari tahun 2019-2021 adalah sebanyak 1.689. Akan tetapi hasil yang diperoleh tersebut tentunya bukanlah hasil pasti, melainkan hanya perkiraan dari peneliti.

Analisis faktor-faktor perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021 berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebagai berikut:

#### 1. Ekonomi

Faktor ekonomi atau nafkah kerap kali menjadi faktor yang mendominasi penyebab perceraian, termasuk juga perceraian usia muda. Hal semacam itu bisa saja disebabkan karena pihak suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada BAB VI tentang hak dan kewajiban suami istri Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atau bisa saja disebabkan karena dari pihak istri yang menuntut suami untuk memenuhi nafkah lebih diluar kemampuan suami, padahal suami telah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik.

Menurut pendapat hakim, perceraian usia muda yang disebabkan faktor ekonomi semakin meningkat saat pandemi. Jika melihat tabel 3, laporan perceraian berdasarkan alasannya secara umum, peningkatan angka perceraian karena faktor ekonomi tidak terjadi pada tahun 2020 atau saat tahun pertama terjadinya pandemi, melainkan terjadi pada tahun 2021. Di tahun 2021 mungkin saja menjadi puncak terjenuh dari permasalahan ekonomi keluarga. Karena semenjak pandemi bidang perekonomian terkena dampak yang cukup besar, dan memungkinkan pasangan usia muda yang terkena dampak ekonomi ini sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga memutuskan untuk bercerai pada tahun 2021.

## 2. Pihak Ketiga (Perselingkuhan)

Aunur Rofiq, sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan “kemudian faktor yang kedua yaitu adanya pihak ketiga atau perselingkuhan”.<sup>28</sup>

Perselingkuhan atau adanya pria atau wanita idaman lain dalam sebuah pernikahan, mengindikasikan adanya ketidaksetiaan salah satu pihak pasangan terhadap pihak lain. Faktor perselingkuhan dapat saja terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus sehingga membuat seseorang mencari kebahagiaan diluar pernikahannya. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan di rumah tangga dan akan semakin memperparah masalah itu sendiri. Sehingga pada akhirnya berujung pada perceraian.

## 3. Tidak Adanya Tanggung Jawab Salah Satu Pihak

Tidak adanya tanggung jawab salah satu pihak ini menjadi faktor ketiga terhadap perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro. Tidak adanya tanggung jawab yang dimaksud adalah dikarenakan pihak suami pergi meninggalkan istri dalam waktu yang lama, tanpa kabar dan kejelasan hubungan. Maka hal tersebut berdampak terhadap tidak terpenuhinya nafkah keluarga dan kewajiban lainnya.

Dari ketiga faktor dominan penyebab perceraian usia muda yang telah di sebutkan oleh hakim, terdapat kesamaan dengan dominasi alasan perceraian secara umum di Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak.

Perceraian pada usia muda ini bisa saja terjadi karena kedewasaan dari individu masih kurang. Jika dikaitkan dengan pernikahan, kedewasaan tercermin dalam kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, kematangan emosi dan cara berpikir. Kedewasaan sendiri tidak dapat dilihat dari segi usia. Friksi atau konflik-konflik pada diri remaja bisa saja terjadi tergantung pada keadaan masyarakat dimana remaja tersebut tinggal.<sup>29</sup> Dengan kata lain, lingkungan sosial dapat mempengaruhi bagaimana remaja itu tumbuh.

Usia seseorang dalam perceraian juga tidak dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Tetapi hakim berpedoman pada aturan

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Sarwono, *Psikologi Remaja*, 12.

undang-undang dan keabsahan dalil-dalil pembuktian. Perceraian usia muda dapat diputus berdasarkan pertimbangan hakim pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali dan upaya pendamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil. Adanya penegasan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Tidak tercapainya tujuan pernikahan yang dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta telah dapat dibuktikannya dalil-dail gugatan.

## 5. Kesimpulan

Perceraian usia muda adalah putusya hubungan pernikahan antara suami istri yang salah satu pihak atau keduanya masih berusia kurang dari sama dengan 24 tahun ( $\leq 24$  tahun). Berdasarkan hasil analisis peneliti, perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021 diperkirakan berjumlah 1.698 perkara.

Faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021 adalah a) ekonomi; b) pihak ketiga (perselingkuhan); dan c) tidak adanya tanggung jawab salah satu pihak.

Perceraian usia muda yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2021 adalah dikarenakan kurangnya kedewasaan pasangan, kedewasaan lahir batin, maupun kedewasaan dalam memahami makna suatu pernikahan. Usia pihak yang bercerai tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian, melainkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas yang dapat menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, keputusan hakim juga didasarkan pada undang-undang dan keabsahan dalil-dalil pembuktian.

## Referensi

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Auliyak, Waro Satul. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk)." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2019).

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. XI. Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Depkes RI. "Profil Kesehatan Indonesia." Departemen Republik Indonesia, 2009.
- Drs. Aunur Rofiq. "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro," Mei Pukul 13.11 WIB 2022.
- Hamidah, Tutik. *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. I. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *Fikih As-Sunah Untuk Wanita*. Translated by Asep Sobari. Jakarta: al-I'tisham Cahaya Umat, 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Khosy'ah, Siah, and Gozwan M. Jundan. "Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda" 1 (2020).
- Munawir, Ahmad Wasono. *Almunawir Kamus Besar Indonesia*. Cet. Ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nations, United. "Youth." *United Nations*. United Nations, n.d. Accessed March 16, 2022. <https://www.un.org/en/global-issues/youth>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Al-Sunnah*. Cet. II. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973.
- Sandhy Sugijanto. "Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bojonegoro," Mei Pukul 13.15 WIB 2022.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. V. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. III. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Wahyudi, Ilham. "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Prespektif Gender." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2019).

Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas" 14 (2021).

"558 Pasutri Ajukan Cerai Didominasi Daun Muda." Accessed March 17, 2022. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/558-Pasutri-Ajukan-Cerai-Didominasi-Daun-Muda>.

"Data Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Bojonegoro Sampai Bulan Juni Tahun 2021." Accessed March 17, 2022. <https://pa-bojonegoro.go.id/Data-Perkara-Yang-Diterima-Pengadilan-Agama-Bojonegoro-Sampai-Bulan-Juni-Tahun-2021>.

"Laporan Tahunan - PA Bojonegoro." Accessed July 1, 2022. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/laporan-tahunan>.

"PA Bojonegoro." Accessed May 23, 2022. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/>.

"Sepanjang 2020 Jumlah Kasus Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro Sebanyak 2895 Perkara." Accessed March 17, 2022. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Sepanjang-2020-Jumlah-Kasus-Perceraian-di-Kabupaten-Bojonegoro-Sebanyak-2895-Perkara>.

"Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja,". Accessed March 21, 2022. <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-reproduksi-remaja.pdf>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.